



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suroto, S.H., M.H. Bin Sanardjo alias **Kiran Sardjo**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dayung III C Nomor 19 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Wening Adi Kurniawan Bin Suroto, S.H., M.H, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dayung III C Nomor 19 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Eko Pratama Putra, S.H.I., Asep Nurdiana, S.H. dan Yuslina, S.Sy. Para Advokat pada Kantor Hukum Putra Mulia yang beralamat kantor di Jalan Markisa RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 281/ADV-J&P/ III/2021 tanggal 22 Maret 2021; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register perkara 241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs pada tanggal 05 April 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) yang telah meninggal dunia di RSK Dharmais pada tanggal 14 Januari 2021 disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/-Pem/Kel.KLPD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 21 Januari 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Dayung III C No. 19 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) semasa hidupnya menikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (Pemohon I);
3. Bahwa selama perkawinan Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) dengan Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (Pemohon I) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Wening Adi Kurniawan, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juli 1993;
4. Bahwa ayah kandung dari Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) yang bernama Mantorejo alias Manteredjo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu sekitar tahun 1961 dan ibu kandung yang bernama Tanem telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 28 Agustus 1999;
5. Bahwa dengan meninggalnya Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
 - 5.1. Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (suami);
 - 5.2. Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (anak kandung);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris;

7. Bahwa sejak meninggalnya Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

10. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo adalah:
 - 3.1. Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (suami);
 - 3.2. Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (anak kandung);
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon Prinsival datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3603280901590002 tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti P1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3603281907930008 tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti P2;
3. Potokopi surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/-Pem/Kel/KLPD tanggal 21 Januari 2021, atas nama Karti, S.H, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti P3;
4. Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Karti Nomor 120/30/VI/1989 tanggal 08 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bukti P4;
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14983/U/JT/1993 tanggal 03 Agustus 1993 atas nama Wening Adi Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti P5;
6. Potokopi surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat oleh Pemohon I dicatat dalam register Nomor 420/14/Kel/Klpd/ tanggal 23 Maret 2021, Kelurahan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti P6;
7. Potokopi Surat Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Tanem Binti Kromoredjo tanggal 12 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pondok Pinang, bukti P7;
8. Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dalam Register Kelurahan Nomor 420/14/Kel.Klpd, bukti P8;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P8 para Pemohon tersebut di atas, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ;

B. Bukti Saksi

1. Nama **Warno bin Mantorejo alias Manteredjo**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Talas 1 RT. 001 RW.010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah adik ipar saksi karena Pemohon I menikah dengan adik kandung saksi bernama Karti,S.H;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Karti,S.H adalah suami isteri sah menikah secara Islam sekitar tahun 1989;
- Bahwa setahu saksi Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan Fardu Kifayahnya;
- Bahwa setahu saksi almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidupnya sampai meninggalnya beragama Islam;
- bahwa setahu saksi almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang suami bernama Suroto, S.H., M.H.(Pemohon I);
- bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan isterinya almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo mempunyai satu orang anak bernama Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II);
- bahwa setahu saksi, almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidup tidak pernah bercerai dengan suaminya bernama Suroto, S.H., M.H.(Pemohon I);
- bahwa setahu saksi kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo meninggal pada tanggal 14 Januari 2021;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, hubungan antara para Pemohon dengan almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidupnya adalah baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka ;
 - bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo pada saat ia meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, selain ahli warisnya yaitu Suroto, S.H., M.H.(Pemohon I) selaku suaminya dan Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II) selaku anak kandung ;
 - bahwa setahu saksi para Pemohon beragama Islam ;
 - bahwa setahu saksi pada saat meninggalnya Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) tidak mempunyai anak bawaan dan anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini guna pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris);
2. Nama **Budi Prawoto bin Mocali**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dayung III.A/22 RT 004 RW 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sebagai tetangga berdekatan rumah dengan saksi sudah hampir tiga puluh tahun lamanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama Karti,S.H menikah secara Islam sekitar tahun 1989;
 - Bahwa setahu saksi Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan Fardu Kifayahnya;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidupnya sampai meninggalnya beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang suami bernama Suroto, S.H., M.H.(Pemohon I);
- bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan isterinya almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo mempunyai satu orang anak bernama Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II);
- bahwa setahu saksi, almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidup tidak pernah bercerai dengan suaminya bernama Suroto, S.H., M.H.(Pemohon I);
- bahwa setahu saksi kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo meninggal pada tanggal 14 Januari 2021;
- bahwa setahu saksi, hubungan antara para Pemohon dengan almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo semasa hidupnya adalah baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka ;
- bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo pada saat ia meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, selain ahli warisnya yaitu Suroto, S.H., M.H.(Pemohon I) selaku suaminya dan Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II) selaku anak kandung ;
- bahwa setahu saksi para Pemohon beragama Islam ;
- bahwa setahu saksi pada saat meninggalnya Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) tidak mempunyai anak bawaan dan anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini guna pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo pada saat ia meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa barangsiapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan (peristiwa) untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehubungan hal tersebut, Majelis Hakim membebani para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis (P1 sampai dengan P8) dan menghadirkan 2 (dua) saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat-syarat formal maupun materil pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku, maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di samping kewenangan mengadili penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang di dalamnya ada kepentingan hukum, selain dilakukan dengan cara *Contentius dan* juga dapat dilakukan dengan cara *Voluntair* yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasar dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini dan bukti P 1 dan P2, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan pasal 119 angka (2) dan angka (4) HIR, sehingga Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian dihubungkan pula dengan bukti surat P1 sampai dengan P8, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I (Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo) dengan Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo adalah suami isteri sah menikah secara Islam pada tanggal 08 Juni 1989 (vide bukti P4);
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon I (Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo) dengan isterinya bernama Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo telah mempunyai satu orang anak bernama Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II) (vide bukti P5);
- Bahwa benar Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit (vide bukti P3);
- bahwa benar kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo meninggal (vide bukti P6 dan P7);
- Bahwa benar pada saat meninggalnya Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo meninggalkan ahli waris, yaitu Suroto, S.H., M.H. bin

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanardjo alias Kiran Sardjo (Pemohon I) selaku suami pewaris dan Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II) selaku anak kandung pewaris (vide bukti P8);

- Bahwa benar pada saat meninggalnya Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) tidak mempunyai anak bawaan dan anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa benar pewaris dan ahli waris beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk persyaratan pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah ahli waris yang berhak menurut hukum Islam dari almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 menyebutkan "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- Pasal 174 ayat (1) dan (2) menyebutkan ;

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

1. Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda dan janda;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima harta waris sebagaimana diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam berbunyi seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (b).dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa incasu oleh karena almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo telah meninggal dunia hanya seorang suami bernama Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (Pemohon I) dan satu orang anak kandung bernama Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II) dan para Pemohon tersebut tidak murtad dan atau beda agama dengan almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo (pewaris), tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara mempitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam bahwa Suroto, S.H., M.H. bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (Pemohon I) selaku suami pewaris dan satu orang anak kandung bernama Wening Adi Kurniawan bin Suroto, S.H., M.H. (Pemohon II) selaku anak kandung pewaris; Sebagai ahli waris dari almarhum Karti, S.H. binti Mantorejo alias Manteredjo pada saat ia/pewaris meninggal pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah pada surat Al-Nisa' ayat 33 berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : Dan tiap-tiap dari kalian Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Karti, S.H. Binti Mantorejo alias Manteredjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 3.1. Suroto, S.H., M.H. Bin Sanardjo alias Kiran Sardjo (suami/Pemohon I);
 - 3.2. Wening Adi Kurniawan Bin Suroto, S.H., M.H (anak laki-laki kandung /Pemohon II) adalah ahli waris dari Karti, S.H. Binti Mantorejo alias Manteredjo;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. Ahmad Yani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon Prinsival didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,-

----- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) -----

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

DR.Hasanuddin,S.H,M.H

Hal. 15 dari 14 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)